



PUTUSAN

Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Cimahi, 12 Januari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3277022812730009, tanggal lahir Tegal, 28 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat (TERGUGAT) yang menikah pada 16 Juli 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi xxx Kabupaten Bandung yang saat ini telah menjadi Kota Cimahi, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/85/VII/2000, tertanggal 19 Juli 2000;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I, NIK xxx, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 09 Juni 2001, Pendidikan Terakhir SLTA;
 - 3.2 ANAK II, NIK xxx, Tempat, Tgl Lahir Cimahi, 16 Mei 2006, Pendidikan Terakhir SLTA;

Dan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Cimahi
5. Bahwa pada mulanya rumahtangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
6. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1 Tergugat memiliki kelainan seksual, yakni Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan pria lain, Penggugat mengetahui hal tersebut dari percakapan, dan foto mesra Tergugat dengan pria tersebut, adapun Tergugat mengakui hal tersebut, bahkan Tergugat seringkali menonton video tidak wajar di Handpone

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Tergugat, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi anak Penggugat;

6.2 Tergugat memiliki sikap temperamental, yakni pada saat itu ayah Penggugat memiliki tempat dagang di Pasar Antri, kemudian Tergugat hendak meminta tempat dagang tersebut kepada orang tua Penggugat melalui Penggugat, akan tetapi orang tua Penggugat menolak dengan alasan untuk bersikap adil terhadap keempat anak orang tua Penggugat, hal tersebut membuat Tergugat marah dan kecewa sampai membanting mangkok kaca, bahkan pada saat marah Tergugat seringkali bersikap kasar seperti membanting barang-barang, sehingga akibat dari perilaku Tergugat yang kasar menyebabkan Penggugat sampai pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa;

6.3 Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan, Tergugat seringkali menyimpan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui hal tersebut berdasarkan riwayat percakapan antara Tergugat dengan kakak kandung Tergugat. Selain itu, saat Tergugat mendaftar kuota haji, Tergugat tidak mendaftarkan Penggugat untuk berangkat haji dengan alasan Penggugat naik haji cukup dengan biaya warisan orang tua Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, terhitung sejak bulan April 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Penggugat dan Tergugat tinggal beralamat sebagaimana diatas;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat .

10. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selama persidangan berlangsung Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, akan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan, karenanya usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/85/VII/2000, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi xxx, Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, tanggal 19 Juli 2000, bukti tersebut telah *dinazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

II. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Cimahi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak (dua) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa

penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan pria, Tergugat tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat;

Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai saat ini;

Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Ane Hernawati binti Ondi Barnas, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Puri Cipageran Indah I Nomor C 25 RT 01 RW 23 Kelurahan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipageran Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;

Bahwa

antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di

Kota Cimahi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak (dua) orang;

Bahwa

pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa

penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan pria, Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat karena lebih banyak memberi kepada keluarga Tergugat, Tergugat sering marah tanpa alasan yang pernah mengakibatkan Penggugat dirawat di rumah sakit jiwa;

Bahwa

saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2022 sampai saat ini;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa

saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah sejalan dengan maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 9, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka secara relatif kompetensi perkara ini menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli 2020 disebabkan

Tergugat memiliki kelainan seksual, yakni Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan pria;

Tergugat memiliki sifat tempramental;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan, Tergugat seringkali menyimpan uang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat seringkali memberikan uang kepada keluarga Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2000 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, terhadap bukti saksi Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 16 Juli 2000, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan pria, Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2022 sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan rumah tangganya telah sampai pada kondisi pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, serta tidak mungkin lagi dipertahankan, oleh sebab itu Majelis berkesimpulan dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilmnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبُ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ اَضْرَارًا الزَّوْجِ بِهَا اَضْرَارًا

Artinya: "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya".

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 510.000,00 (*lima ratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Asep Abdul Azis, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.,

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Azis, S.H.I.

Rincian biaya:

| | | |
|--------------------|-------|------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 390.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 510.000,00 |

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 856/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)